

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Keabsahan Jual Beli Hak Atas Tanah Di Bawah Tangan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria Dan Peraturan Pelaksanaanya.

Berkaitan dengan sah atau tidaknya jual beli hak atas tanah di bawah tangan, maka baik PP Nomor 10 Tahun 1961 dan PP Nomor 24 Tahun 1997, jual beli hak atas tanah di bawah tangan itu sah menurut hukum. Perbedaan dari kedua PP tersebut hanya dalam hal pembuktian untuk pendaftaran. PP Nomor 24 tahun 1997 lebih fleksibel dalam hal pembuktian karena selain alat bukti tertulis, lamanya penguasaan tanah, keterangan saksi atau pengakuan pihak yang bersangkutan dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti, sedangkan dalam PP Nomor 10 Tahun 1961 hanya ada alat bukti tertulis saja, sebab kesaksian dari Kepala desa itu tidak diperbolehkan.

2. Pembuktian Jual Beli Hak Atas Tanah Di Bawah Tangan

Berkaitan dengan pembuktian, dalam PP Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, alat bukti yang dimiliki oleh pihak pembeli hanya akta di bawah tangan dan tidak adanya saksi yang mendukung, karena seperti yang disebutkan dalam Pasal 44 PP Nomor 10 Tahun 1961,

Tahun 1961 bahwa Kepala Desa dilarang untuk menguatkan jual beli yang tidak dilakukan di hadapan PPAT, sedangkan dalam PP Nomor 24 Tahun 1997, sesuai Pasal 24 ayat (1) selain bukti tertulis, keterangan saksi atau pernyataan dari pihak yang bersangkutan dapat dijadikan alat bukti. Apabila pihak pembeli tidak memiliki kelengkapan alat bukti, maka dalam Pasal 24 Ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 menjelaskan bahwa lamanya penguasaan fisik tanah tersebut selama 20 tahun atau lebih dapat dijadikan alat bukti.

B. Saran

1. Pemerintah hendaknya memberikan penyuluhan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan-peraturan dan Hukum pertanahan, sehingga tercipta perlindungan dan kepastian Hukum bagi masyarakat.
2. Masyarakat hendaknya ikut berpartisipasi dalam program pemerintah. Hal ini tentunya tidak hanya untuk mensukseskan program pemerintah saja, namun juga untuk mengantisipasi permasalahan yang muncul akibat jual beli hak atas tanah yang dilakukan di bawah tangan, karena jual beli tanah yang dilakukan di bawah tangan lebih banyak merugikan masyarakat itu sendiri. Untuk itulah kesadaran dari